




PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR SOP :	000.8.33/125.1/08/2024
TGL. PEMBUATAN :	08 Agustus 2024
TGL. REVISI :	
TGL. EFEKTIF :	
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur   <b><u>Dr. DWI MARDIANA SUSILAWATI, S.STP., M.Si.</u></b> Pembina Tk. I NIP. 19760321 199601 2 001
NAMA SOP :	Standar Maklumat Pelayanan

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. PPID Memahami tentang tentang Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
  - a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
  - b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik

KETERKAITAN :

- 1 SOP Permintaan Informasi Publik
- 2 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :






1. Desk (Meja) Layanan Informasi
2. Dokumen Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
3. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal

PERINGATAN :

PPID Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hardcopy/Softcopy dan Dokumentasi Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Komponen/ Perangkat Daerah	Media Pengumuman	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.				Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Konsep maklumat pelayanan	
2	Ketentuan dalam menyusun Maklumat pelayanan paling sedikit berisi : a. dasar hukum; b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; c. jangka waktu penyelesaian; d. biaya/tarif; e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan f. evaluasi kinerja pelaksana.				Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan	
3	Maklumat pelayanan yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan melalui media pengumuman melalui papan pengumuman, website resmi PPID, media sosial PPID dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat				File maklumat Pelayanan dalam bentuk <i>softfile, hardfile</i>	Pada hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan yang terpublish di website/media sosial/papan pengumuman/ aplikasi berbasis teknologi informasi	